

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penerapan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 64/Pid.Sus/2017 tidak sesuai dengan penerapan unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika karena harus memperhatikan unsur-unsurnya dari Pasal dimaksud diatas. Alasan penulis terhadap ketidaksesuaian Hakim didalam menerapkan unsur Pasal 127 ayat (1) adalah :
 - a. Salah satu bentuk penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa NUGROHO AJI PAMUNGKAS yaitu dengan menerapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I secara melawan hukum) yang diancam dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun, dan denda minimal Rp 800 juta subsider 2 (dua) bulan penjara. Padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkotika untuk penggunaan narkotika golongan I ancaman maksimumnya hanya 5 tahun tanpa denda. Penyalahgunaan narkotika umumnya terjadi sebaliknya, yaitu pengedar dikenakan pasal pengguna. Dalam kasus ini tampaknya Majelis Hakim yang mengadili perkara Narkotika atas nama Terdakwa NUGROHO AJI PAMUNGKAS pada Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta menurut penulis penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi pasal 112 bukan memenuhi pasal 127 sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/Pid.Sus/2017. Dengan demikian diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman.
2. Putusan yang sesuai dengan teori penerapan unsur menurut penulis harusnya didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 64 K/Pid.Sus/2017 masuk kedalam teori penerapan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika yakni dakwaan alternatif kedua telah sesuai dengan makna dari unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang

dilakukan oleh NUGROHO AJI PAMUNGKAS telah terbukti secara sah dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman ketimbang unsur pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim dalam memberikan suatu putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika seharusnya lebih mengedepankan hak rehabilitasi ketimbang dengan putusan pidana penjara, karena kewajiban rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi pecandu narkotika.
2. Hakim seharusnya lebih menggali secara mendalam dengan bantuan dari Penelitian Kemasyarakatan (LiMas) oleh pembimbing kemasyarakatan, mengapa penyalahgunaan narkoba tersebut menggunakan narkoba. Akan lebih bijak kalau hakim justru menekankan pada hal-hal yang meringankan seperti yang terumus dalam putusan, sebagai dasar hakim untuk memberikan reaksi yang bukan saksi pidana tetapi berupa sanksi tindakan atau hak rehabilitasi.

